

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berekspresi di Indonesia pasca reformasi mengalami perkembangan yang cukup besar dan merupakan hasil dari perubahan cara pandang dalam pemerintahan, yakni pergeseran dari sistem otoriter ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan dapat diakses. Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah yang mengakhiri pembatasan ketat terhadap kebebasan berpendapat, di mana sebelumnya segala bentuk kritik terhadap pemerintah seringkali disensor, diawasi, atau bahkan dihukum. Pasca reformasi, ruang publik semakin terbuka lebar bagi masyarakat. Warga negara kini memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk berdiskusi politik, menyuarakan aspirasi, serta mengkritik kebijakan publik tanpa ancaman berlebihan. Perubahan ini diperkuat oleh landasan hukum konstitusional, khususnya Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dalam pengertian ini, kebebasan berekspresi merujuk pada hak individu untuk mengemukakan pikiran, ide, opini, atau kritik melalui berbagai saluran, baik lisan, tulisan, maupun bentuk lainnya.¹ Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak sepenuhnya bebas, melainkan dibatasi oleh ketentuan

¹ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): hal. 14, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.

hukum seperti larangan ujaran kebencian, fitnah, atau pelanggaran hak orang lain. Dengan demikian, kebebasan untuk mengeskpresikan diri pasca reformasi tidak hanya melambangkan demokrasi, tetapi juga hak asasi yang dijamin konstitusi dengan tetap selaras dengan asas hukum dan ketertiban masyarakat.

Salah satu wadah yang tumbuh di ruang kebebasan ini adalah *stand-up comedy*. Secara konsep, *stand-up comedy* adalah jenis seni komedi yang ditampilkan lewat monolog oleh seorang komika di depan penonton, dengan materi yang dibuat secara pribadi dan introspektif.² Tidak seperti komedi biasa yang bergantung pada dialog atau sketsa, *stand-up comedy* menjadikan komika sebagai pusat utama yang menyampaikan ide secara langsung, spontan, dan sering kali relevan dengan isu-isu terkini. Dalam konteks Indonesia, perkembangan *stand-up comedy* tidak lagi terbatas pada fungsi hiburan semata, tetapi telah berkembang menjadi sarana komunikasi sosial yang efektif. Melalui penggunaan humor sebagai media, komika sering kali membahas berbagai isu terkini yang meliputi aspek politik, hukum, kebudayaan, serta sejumlah persoalan sosial lainnya. Dalam hal ini, humor berfungsi sebagai alat kritik yang dapat mempengaruhi sekaligus memberi makna, sehingga memungkinkan penyampaian pandangan atau gagasan yang bersifat sensitif maupun kontroversial dengan cara yang lebih lembut dan dapat diterima oleh masyarakat. *Stand-up comedy* tidak hanya dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi seni, melainkan juga sebagai perwujudan kebebasan berekspresi yang

² Ramadani Ilham and Nuriyati Samatan, "Retorika Stand Up Comedy Dan Public Speaking Komunitas Stand Up Indo Lampung," *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 4, no. 1 (2021): hal. 24, <https://doi.org/10.24076/pikma.v4i1.583>.

memiliki aspek sosial, budaya, dan hukum. Aspek hukum tersebut menjadi penting terutama ketika materi yang disampaikan bersentuhan dengan aturan hukum serta batasan-batasan norma dalam kebebasan menyampaikan pendapat.

Dalam pengertiannya, kritik sosial adalah bentuk penilaian atau evaluasi terhadap situasi sosial, kebijakan pemerintah, praktik berkuasa, atau tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari prinsip keadilan, moral, atau kesejahteraan bersama.³ *Stand-up comedy* sering kali menggunakan teknik satire, ironi, dan hiperbola untuk menyampaikan kritik semacam itu. Satire adalah gaya bahasa yang memakai humor guna menyindir atau mengkritik kenyataan sosial,⁴ ironi merupakan pernyataan yang menyiratkan makna sebaliknya dari arti harfiahnya, sementara hiperbola adalah pernyataan yang dilebihkan untuk memperkuat pesan. Teknik-teknik ini menjadikan kritik dalam *stand-up comedy* bersifat tidak harfiah dan bergantung konteks, sehingga butuh pemahaman mendalam tentang niat serta tujuannya.

Sifat ekspresi yang tidak harfiah ini berpotensi memicu masalah hukum, terutama jika materi komedi menyentuh isu-isu sensitif seperti pejabat pemerintah, instansi negara, agama, atau kelompok tertentu. Dalam ranah hukum pidana, isu ini menyangkut unsur niat jahat (*mens rea*) dan sejauh mana batas kebebasan berekspresi. Karenanya, pembahasan *stand-up comedy* sebagai bentuk kritik sosial tidak dapat dipisahkan dari analisis tentang bagaimana

³ Siti Zahara et al., "Analisis Kritik Sosial Dalam Cerpen 'Tiga Kuburan Lain' Karya T. Agus Khaidir : Kajian Sosiologi Sastra," *Kohesi: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5, no. 2 (2025): hal. 88.

⁴ Sony Christian Sudarsono; Elisabeth Oseanita Pukan, "Hiperbola Dalam Wacana Stand up Comedy Juru Bicara Karya Pandji Pragiwaksono," Sintesis, 2022.

hukum memahami niat, kontek artistik, serta tujuan komunikasi dalam pertunjukan komedi. Dengan demikian, pengembangan penelitian ini difokuskan untuk memperkuat *stand-up comedy* sebagai ekspresi yang diakui dalam system hukum demokratis, dengan mengevaluasi batasan tanggung jawab pidana yang mungkin timbul dalam pertunjukan *stand-up comedy*. Secara konstitusional, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan kritik tanpa tekanan atau intervensi yang melanggar hukum. Dalam bidang seni pertunjukan, hak ini memberikan legitimasi bagi komika untuk memanfaatkan panggung sebagai sarana ekspresi yang dapat menyampaikan kritik sosial terhadap isu-isu yang relevan dalam masyarakat, mulai dari politik hingga kesenjangan sosial.⁵

Lebih lanjut, hak kebebasan berpendapat juga diperkuat melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lain, sepanjang tidak merugikan hak orang lain atau melanggar ketertiban umum”. Undang-undang mengenai Hak Asasi

⁵ Kristina Nurhayati et al., “Retorika Dan Gaya Bahasa Kritik Sosial Dalam Stand Up Comedy Abdur Dan Riri,” *Jurnal Public Relations (J-PR)* 5, no. 2 (2024): hal. 28, <https://doi.org/10.31294/jpr.v5i2.7425>.

Manusia ini memberikan kerangka normatif yang jelas bagi komika untuk mengekspresikan kritik sosial melalui humor, satire, atau bentuk pertunjukan lain tanpa takut melanggar hukum, selama penyampaian tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tetap menghormati norma sosial yang berlaku. Karena secara kodrati hak asasi manusia yang melekat pada manusia adalah sebagai anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Meskipun demikian, dalam praktiknya, materi komedi yang disampaikan dalam acara pertunjukan sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Fenomena ini terlihat pada kasus komika Pandji Pragiwaksono, yang dilaporkan ke pihak kepolisian atas materi *stand-up comedy* berjudul “Mens Rea”.⁷ Pertunjukan tersebut merupakan rangkaian pertunjukan komedi yang digelar di berbagai kota di Indonesia, kemudian dirilis melalui platform digital pada akhir Desember 2025, di mana Pandji mengangkat isu politik dan dinamika demokrasi nasional melalui pendekatan satire. Beberapa segmen materi menjadi viral di media sosial, sehingga menimbulkan beragam respons dari masyarakat. Kontroversi tersebut berujung pada pelaporan Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya oleh kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Para pelapor menilai beberapa pernyataan dalam materi komedi mengandung unsur penghinaan, fitnah, serta berpotensi memicu kegaduhan di ruang publik. Laporan tersebut secara resmi

⁶ Andrianto Prabowo and Tri Astuti Handayani, “ISSN ONLINE : 2745-8369 Konsep Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Indonesia” 5, no. 2 (2025): hal. 674.

⁷ Albertus Adit Alicia Diahwahyuningtyas, “Kronologi Pandji Pragiwaksono Dilaporkan Polisi Terkait Materi Mens Rea Yang Memicu Kegaduhan,” Kompas.com, 2026, <https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/09/140000965/kronologi-pandji-pragiwaksono-dilaporkan-polisi-terkait-materi-mens-rea>.

diserahkan pada tanggal 7–8 Januari 2026 dan teregistrasi sebagai laporan polisi yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Setelah laporan tersebut diterima, pihak kepolisian melaksanakan serangkaian proses hukum, meliputi penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta pihak-pihak terkait. Pandji Pragiwaksono juga diminta untuk memberikan keterangan oleh penyidik tentang materi *stand-up comedy* yang dikontrakan. Dalam proses itu, penyidik mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali substansi materi komedi serta mengevaluasi alat bukti yang disampaikan pelapor. Di samping itu, kepolisian berencana menghadirkan sejumlah ahli untuk memberikan penilaian terhadap materi *stand-up comedy* yang dibawakan pandji, demi menetapkan apakah pernyataan yang disampaikan mengandung unsur pelanggaran hukum atau tidak. Kasus ini memicu perdebatan luas di masyarakat mengenai batas antara kritik sosial dan perbuatan yang dapat dipidana. Sebagian kalangan berpendapat bahwa materi komedi Pandji sebagai wujud kritik sosial yang sah dalam konteks kebebasan berekspresi, terutama karena disampaikan dalam bentuk seni pertunjukan. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan bahwa materi tersebut telah melampaui batas dan berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana karena dianggap menyinggung kelompok tertentu. Perdebatan ini menunjukkan adanya konflik antara perlindungan kebebasan berekspresi dengan penegakan hukum pidana terhadap pernyataan yang dianggap merugikan orang lain.⁸ Pembahasan mengenai topik ini semakin penting seiring pemberlakuan

⁸ Marwadianto Marwadianto and Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020):hal. 3, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976/pdf>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 yang membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu elemen penting dalam hukum pidana adalah konsep *mens rea* atau unsur kesalahan/niat jahat sebagai prasyarat pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks *stand-up comedy*, masalah muncul ketika materi komedi yang bersifat sindiran atau berlebihan dianggap sebagai pernyataan yang memenuhi unsur niat jahat.

Secara teoritis, hukum pidana mensyaratkan keberadaan unsur *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat atau kesalahan) agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹Permasalahannya terletak pada bagaimana cara membuktikan adanya *mens rea* (niat atau kesalahan) dalam konteks pertunjukan komedi yang secara esensial bertujuan menghibur dan menggunakan gaya bahasa tidak langsung. Di samping itu, penting untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap komika sebagai pelaku seni. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), hukum tidak hanya berfungsi untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara.¹⁰ Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat preventif maupun represif. Secara preventif, negara wajib memberikan kepastian hukum mengenai batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana. Secara represif, aparat

⁹ Shulhan Iqbal Nasution, "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025):hal. 790.

¹⁰ Watik Refka Annisa, "Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Yang Menjamin Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Global Review of Law and Human Rights* 01, no. 01 (2025): hal. 36, <https://idereach.com/Journal/index.php/grlhr/article/view/119>.

penegak hukum harus mempertimbangkan konteks artistik, tujuan pertunjukan, serta prinsip proporsionalitas dalam penerapan ketentuan pidana.

Dengan demikian, kajian mengenai *STAND-UP COMEDY* SEBAGAI EKSPRESI KRITIK SOSIAL: ANALISIS *MENS REA*, KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMIKA menjadi penting untuk menjawab bagaimana konsep *mens rea* (unsur kesalahan/niat jahat) diterapkan dalam materi *stand-up comedy* dan pembatasannya melalui hukum pidana serta bentuk perlindungan hukum terhadap komika dalam menyampaikan kritik sosial melalui *stand-up comedy*. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademik dalam pengembangan hukum pidana dan hukum hak asasi manusia, tetapi juga secara praktis dalam memberikan kepastian hukum bagi komika dan aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *mens rea* (unsur kesalahan/niat jahat) dalam Hukum Pidana diterapkan terhadap ekspresi kritik sosial melalui *stand-up comedy*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap komika dalam menyampaikan kritik sosial melalui *stand-up comedy*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *mens rea* (unsur kesalahan/niat jahat) Hukum Pidana diterapkan terhadap ekspresi kritik sosial melalui *stand-up comedy*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap komika dalam menyampaikan kritik sosial melalui *stand-up comedy*

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa aplikasi teoritis dan praktis dari manfaat penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama bagi aparat penegak hukum mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan unsur *mens rea* dalam konteks *stand-up comedy* sebagai kritik sosial sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap komika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang penelitiannya berfokus pada hukum atau peraturan tertulis "*law in book*" atau penelitian yang didasarkan pada norma atau peraturan sosial. Penelitian normatif adalah jenis studi literatur yang sebagian besar mengambil sumber data sekunder, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum menyediakan sebagian besar informasi yang digunakan atau peraturan-peraturan tertulis yang diterima dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: KENCANA, 2005).

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.
2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber informasi berikut digunakan dalam penelitian ini yaitu teks hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Sumber hukum primer, seperti peraturan “perundang-undangan”, adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang berfungsi sebagai sumber hukum utama. (seperti UUD NRI 1945 dan undang-undang), yurisprudensi (putusan pengadilan yang menjadi dasar keputusan di

¹² **Ibid.** hal 177.

kemudian hari), dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 4. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 5. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Konstitusionalitas Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP
 6. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang meliputi karya tulis yang dihasilkan oleh pakar hukum yang berpengaruh, artikel-artikel dalam jurnal hukum, sudut pandang akademisi, keputusan-keputusan “perundang-undangan”, “yurisprudensi”, dan temuan “simposium” terkini tentang topik penelitian. Teks hukum yang relevan digunakan dalam penelitian ini, serta jurnal hukum dan temuan dari penelitian sebelumnya.
 3. Dokumen hukum tersier adalah dokumen yang melengkapi informasi hukum primer dan sekunder dengan memberikan klarifikasi atau arahan. Kamus dan ensiklopedia hukum digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Documentary Research*), yaitu mekanisme pengumpulan data yang menggunakan informasi tekstual. metode pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian yang dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian normatif. Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam mengumpulkan data hukum untuk kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, yang diperoleh dari perpustakaan serta berbagai tulisan hukum dan non-hukum dari media elektronik resmi.
2. Menginventerasi bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan focus penelitian penulis, yaitu *stand-up comedy* sebagai ekspresi kritik sosial: analisis *mens rea*, kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum terhadap komika.
3. Mengutip bahan hukum yang telah di inventerasi yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Bahan-bahan hukum yang diperoleh di analisis dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menganalisis bahan-bahan huku kemudian dirangkai secara sistematis yang selanjutnya akan memberikan gambaran yang telah dilakukan terkait analisis konsep *mens rea* dalam hukum pidana serta perlindungan hukum terhadap komika dalam menyampaikan ekspresi kritik sosial melalui pertunjukan komedi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memberikan kemudahan dalam memahami serta menelaah keseluruhan penelitian. Pada laporan penelitian ini, susunan penulisan dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan pokok sebagaimana dijelaskan secara ringkas sebagai berikut ini:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjelaskan tentang Tinjauan Umum *Stand-*

up comedy, Konsep *Mens Rea* dalam Hukum Pidana, Kebebasan Berpendapat dalam perspektif Hukum, Perlindungan Hukum terhadap Komika.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian penjelasan menjawab dari rumusan masalah yang diteliti yaitu, Bagaimana konsep *mens rea* (unsur kesalahan/niat jahat) dalam hukum pidana diterapkan terhadap ekspresi kritik sosial melalui *stand-up comedy* dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada komika dalam menyampaikan kritik sosial melalui *stand-up comedy*.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian